

**PUTUSAN**

Nomor 115/Pid.B/2018/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Akbar als Saiful Aceh Bin Muhammad Yusuf
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /15 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Flora Gang Flora I Blok C Rt. 03/Rw. 17  
Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 06 februari 2018 sampai dengan tanggal 07 Februari 2018

Terdakwa Saiful Akbar als Saiful Aceh Bin Muhammad Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018
  2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018
  5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 115/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 23 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 23 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL AKBAR Als SAIFUL ACEH Bin MUHAMMAD YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan **penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL AKBAR Als SAIFUL ACEH Bin MUHAMMAD YUSUF dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK asli motor Honda NF 125 TR (supra X 125 No. Pol KB 4749 YG warna putih hijau
  - 1 (satu) fotocopy BPKB motor Honda NF 125 TR (supra X 125 No. Pol KB 4749 YG warna putih hijauDikembalikan Pada saksi RYO SHUTARJAN BIN SUMOREJO
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAIFUL AKBAR Als SAIFUL ACEH Bin MUHAMMAD YUSUF pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah saksi ABDUL RAHMAN KHAN Als RAHMAN Jalan Pasir Panjang RT 65 RW 10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Skw



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dipandang sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas berawal ketika saksi ABDUL RAHMAN KHAN Als RAHMAN sedang berada dirumahnya, datang terdakwa bersama-sama dengan ERIK (DPO) setelah bertemu dengan saksi ABDUL RAHMAN KHAN Als RAHMAN kemudian terdakwa mengatakan “ bang minjam motor mu lok, nak ambek duit ke singkawang, nak bayar duit abang, kemudian saksi ABDUL RAHMAN KHAN Als RAHMAN memberitahukan kepada RYO SHUTARJAN “Mas, kawan saya SAIFUL mau meminjam motor ke Singkawang sebentar” dan RYO SHUTARJAN berkata “lamak ndak?, jangan lamak” kemudian saksi ABDUL RAHMAN KHAN Als RAHMAN memberikan kunci kontak sepeda motor Honda NF 125 TR (supra X 125 No. Pol KB 4749 YG warna putih hijau kepada terdakwa.
- Bahwa saksi ABDUL RAHMAN KHAN Als RAHMAN setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut menjadi yakin dan percaya dengan alasan tersebut untuk mengambil uang di Singkawang, kemudian sepeda motor Honda NF 125 TR (supra X 125 No. Pol KB 4749 YG warna putih hijau setelah diserahkan kuncinya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pergi mengendarainya bersama ERIK (DPO) meninggalkan rumah saksi ABDUL RAHMAN KHAN Als RAHMAN.
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL RAHMAN KHAN Als RAHMAN pada malam harinya menghubungi terdakwa dimana terdakwa menjawab dengan mengatakan sedang di jalan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, namun juga belum dikembalikan.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 saksi ABDUL RAHMAN KHAN Als RAHMAN berusaha menghubungi kembali menanyakan sepeda motornya kepada terdakwa namun terdakwa beralasan mengembalikan namun hari itu juga tidak dikembalikan.
- Bahwa selanjutnya pada harinya pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2018 saksi ABDUL RAHMAN KHAN Als RAHMAN kembali berusaha menghubungi terdakwa melalui handphonenya namun tidak aktif dan pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 dihubungi baru aktif sekira pukul 18:00



WIB namun terdakwa beralasan jika sepeda motor tersebut ditiptkan kepada teman terdakwa bernama ERIK (DPO) untuk dikembalikan.

- Bahwa saksi ABDUL RAHMAN KHAN Als RAHMAN kemudian pada hari itu juga sekira pukul 19.30 WIB bersama dengan HARTONO berangkat ke Tebas Kabupaten Sambas untuk mencari terdakwa sampai sekira pukul 22.00 WIB berhasil bertemu terdakwa, namun terdakwa menjelaskan jika motor tersebut telah serahkan kepada ERIK (DPO) tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yang sah, sampai akhirnya saksi ABDUL RAHMAN KHAN Als RAHMAN melaporkan ke Pihak berwajib untuk proses selanjutnya.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut saksi RYO SHUTARJAN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut.-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Rahman Khan Als Rahman, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di sebuah rumah saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman Jalan Pasir Panjang RT 65 RW 10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor adalah Ryo Shutarjan bin Sumorejo.
  - Bahwa berawal ketika saksi sedang berada dirumahnya, kemudian terdakwa datang bersama-sama dengan Erik (DPO) setelah bertemu dengan saksi kemudian terdakwa mengatakan " bang minjam motor mu lok, nak ambek duit ke singkawang, nak bayar duit abang, kemudian saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman memberitahukan kepada Ryo Shutarjan "Mas, kawan saya SAIFUL mau meminjam motor ke Singkawang sebentar" dan Ryo Shutarjan berkata "lamak ndak?, jangan lamak" kemudian Abdul Rahman Khan Als Rahman memberikan kunci kontak sepeda motor Honda NF 125 TR (supra X 125 No. Pol KB 4749 YG warna putih hijau kepada terdakwa





- Bahwa setelah diserahkan kuncinya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pergi mengendarainya bersama Erik (DPO) meninggalkan rumah saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman.
- Bahwa saksi pada malam harinya menghubungi terdakwa dimana terdakwa menjawab dengan mengatakan sedang di jalan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, namun juga belum dikembalikan.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman berusaha menghubungi kembali menanyakan sepeda motornya kepada terdakwa namun terdakwa beralasan mengembalikan namun hari itu juga tidak dikembalikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada harinya pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2018 saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman kembali berusaha menghubungi terdakwa melalui handphonenya namun tidak aktif dan pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 dihubungi baru aktif sekira pukul 18.00 WIB namun terdakwa beralasan jika sepeda motor tersebut dititipkan kepada teman terdakwa bernama Erik (DPO) untuk dikembalikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi kemudian pada hari itu juga sekira pukul 19.30 WIB bersama dengan HARTONO berangkat ke Tebas Kabupaten Sambas untuk mencari terdakwa sampai sekira pukul 22.00 WIB berhasil bertemu terdakwa, namun terdakwa menjelaskan jika motor tersebut telah serahkan kepada Erik (DPO) tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yang sah, sampai akhirnya saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman melaporkan ke Pihak berwajib untuk proses selanjutnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan dari terdakwa tersebut saksi Ryo Shutarjan mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar

2. RYO SHUTARJAN BIN SUMOREJO, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di sebuah rumah saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman Jalan Pasir Panjang RT 65 RW 10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor adalah Ryo Shutarjan bin Sumorejo.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal ketika saksi sedang berada dirumahnya, kemudian terdakwa datang bersama-sama dengan Erik (DPO) setelah bertemu dengan saksi kemudian terdakwa mengatakan “ bang minjam motor mu lok, nak ambek duit ke singkawang, nak bayar duit abang, kemudian saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman memberitahukan kepada Ryo Shutarjan “Mas, kawan saya SAIFUL mau meminjam motor ke Singkawang sebentar” dan Ryo Shutarjan berkata “lamak ndak?, jangan lamak” kemudian Abdul Rahman Khan Als Rahman memberikan kunci kontak sepeda motor Honda NF 125 TR (supra X 125 No. Pol KB 4749 YG warna putih hijau kepada terdakwa
- Bahwa setelah diserahkan kuncinya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pergi mengendarainya bersama Erik (DPO) meninggalkan rumah saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman.
- Bahwa saksi pada malam harinya menghubungi terdakwa dimana terdakwa menjawab dengan mengatakan sedang di jalan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, namun juga belum dikembalikan.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman berusaha menghubungi kembali menanyakan sepeda motornya kepada terdakwa namun terdakwa beralasan mengembalikan namun hari itu juga tidak dikembalikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada harinya pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2018 saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman kembali berusaha menghubungi terdakwa melalui handphonenya namun tidak aktif dan pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 dihubungi baru aktif sekira pukul 18.00 WIB namun terdakwa beralasan jika sepeda motor tersebut ditiptikan kepada teman terdakwa bernama Erik (DPO) untuk dikembalikan.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi kemudian pada hari itu juga sekira pukul 19.30 WIB bersama dengan HARTONO berangkat ke Tebas Kabupaten Sambas untuk mencari terdakwa sampai sekira pukul 22.00 WIB berhasil bertemu terdakwa, namun terdakwa menjelaskan jika motor tersebut telah serahkan kepada Erik (DPO) tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yang sah, sampai akhirnya saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman melaporkan ke Pihak berwajib untuk proses selanjutnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan dari terdakwa tersebut saksi Ryo Shutarjan mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah saksi saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman Jalan Pasir Panjang RT 65 RW 10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang terdakwa melakukan penggelapan.
- Bahwa berawal ketika saksi saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman sedang berada dirumahnya, datang terdakwa bersama-sama dengan Erik (DPO) setelah bertemu dengan saksi saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman kemudian terdakwa mengatakan " bang minjam motor mu lok, nak ambek duit ke singkawang, nak bayar duit abang, kemudian saksi saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman memberitahukan Ryo Shutarjan "Mas, kawan saya Saiful mau meminjam motor ke Singkawang sebentar" dan Ryo Shutarjan berkata "lamak ndak?, jangan lamak" kemudian saksi saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman memberikan kunci kontak sepeda motor Honda NF 125 TR (supra X 125 No. Pol KB 4749 YG warna putih hijau kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut menjadi yakin dan percaya dengan alasan tersebut untuk mengambil uang di Singkawang, kemudian sepeda motor Honda NF 125 TR (supra X 125 No. Pol KB 4749 YG warna putih hijau setelah diserahkan kuncinya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pergi mengendarainya bersama Erik (DPO) meninggalkan rumah saksi saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman.
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman pada malam harinya menghubungi terdakwa dimana terdakwa menjawab dengan mengatakan sedang di jalan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, namun juga belum dikembalikan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal Pebruari 2018 saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman berusaha menghubungi kembali menanyakan sepeda motornya kepada terdakwa namun terdakwa beralasan mengembalikan namun hari itu juga tidak dikembalikan.
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya pada harinya pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2018 saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman kembali

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berusaha menghubungi terdakwa melalui handphonenya namun tidak aktif dan pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 dihubungi baru aktif sekira pukul 18.00 WIB namun terdakwa beralasan jika sepeda motor tersebut ditiptkan kepada teman terdakwa bernama Erik (DPO) untuk dikembalikan.

- Bahwa terdakwa menerangkan saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman kemudian pada hari itu juga sekira pukul 19.30 WIB bersama dengan HARTONO berangkat ke Tebas Kabupaten Sambas untuk mencari terdakwa sampai sekira pukul 22.00 WIB berhasil bertemu terdakwa, namun terdakwa menjelaskan jika motor tersebut telah serahkan kepada Erik (DPO) tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yang sah, sampai akhirnya saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman melaporkan ke Pihak berwajib untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli motor Honda NF 125 TR (supra X 125 No. Pol KB 4749 YG warna putih hijau
- 1 (satu) fotocopy BPKB motor Honda NF 125 TR (supra X 125 No. Pol KB 4749 YG warna putih hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah saksi saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman Jalan Pasir Panjang RT 65 RW 10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang terdakwa melakukan penggelapan.
- Bahwa benar berawal ketika saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman sedang berada dirumahnya, datang terdakwa bersama-sama dengan Erik (DPO) setelah bertemu dengan saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman kemudian terdakwa mengatakan “ bang minjam motor mu lok, nak ambek duit ke singkawang, nak bayar duit abang, kemudian saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman memberitahukan Ryo Shutarjan “Mas, kawan saya Saiful mau meminjam motor ke Singkawang sebentar” dan Ryo Shutarjan berkata “lamak ndak?, jangan lamak” kemudian saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman memberikan kunci kontak sepeda motor Honda NF 125 TR (supra X 125 No. Pol KB 4749 YG warna putih hijau kepada terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut menjadi yakin dan percaya dengan alasan tersebut untuk mengambil uang di Singkawang, kemudian sepeda motor Honda NF 125 TR (supra X 125 No. Pol KB 4749 YG warna putih hijau setelah diserahkan kuncinya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pergi mengendarainya bersama Erik (DPO) meninggalkan rumah saksi saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan selanjutnya saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman pada malam harinya menghubungi terdakwa dimana terdakwa menjawab dengan mengatakan sedang di jalan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, namun juga belum dikembalikan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2018 saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman berusaha menghubungi kembali menanyakan sepeda motornya kepada terdakwa namun terdakwa beralasan mengembalikan namun hari itu juga tidak dikembalikan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan selanjutnya pada harinya pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2018 saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman kembali berusaha menghubungi terdakwa melalui handphonenya namun tidak aktif dan pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 dihubungi baru aktif sekira pukul 18.00 WIB namun terdakwa beralasan jika sepeda motor tersebut dititipkan kepada teman terdakwa bernama Erik (DPO) untuk dikembalikan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman kemudian pada hari itu juga sekira pukul 19.30 WIB bersama dengan HARTONO berangkat ke Tebas Kabupaten Sambas untuk mencari terdakwa sampai sekira pukul 22.00 WIB berhasil bertemu terdakwa, namun terdakwa menjelaskan jika motor tersebut telah serahkan kepada Erik (DPO) tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yang sah, sampai akhirnya saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman melaporkan ke Pihak berwajib untuk proses selanjutnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan dari terdakwa tersebut saksi Ryo Shutarjan mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hukum barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Unsur dipandang sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

**Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun korporasi dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada Saiful Akbar als Saiful Aceh Bin Muhammad Yusuf yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan unsur barang siapa sebagaimana dimaksud di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah teknis yuridis barang siapa merujuk kepada Terdakwa yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut dan apakah Terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur lainnya;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hukum barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet), namun dalam MVT (memori penjelasan KUHP) yang dimaksud dengan kesengajaan meliputi adanya kehendak (willens) dan mengetahui (wetens), yakni pelaku harus menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya sedangkan kata memiliki dengan melawan hukum berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya sehingga bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh pemilik sesungguhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terbukti di persidangan, benar pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah rumah saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman Jalan Pasir Panjang RT 65 RW 10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang terdakwa meminjam sepeda motor Honda NF 125 TR (supra X 125 No. Pol KB 4749 YG warna putih hijau milik saksi Ryo Shutarjan dari saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman untuk mengambil uang ke singkawang, dan setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban menjadi yakin dan percaya, sehingga menyerahkan kunci kontak sepeda motor dan terdakwa langsung pergi mengendarainya bersama Erik (DPO) meninggalkan rumah saksi saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman pada malam harinya menghubungi terdakwa dimana terdakwa menjawab dengan mengatakan sedang di jalan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, namun juga belum dikembalikan hingga pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2018 saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman kembali berusaha menghubungi terdakwa melalui handphonenya namun tidak aktif dan pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 dihubungi baru aktif sekira pukul 18.00 WIB namun terdakwa beralasan jika sepeda motor tersebut dititipkan kepada teman terdakwa bernama Erik (DPO) untuk dikembalikan.

Menimbang, bahwa pada hari itu juga sekira pukul 19.30 WIB bersama dengan HARTONO berangkat ke Tebas Kabupaten Sambas untuk mencari





terdakwa sampai sekira pukul 22.00 WIB berhasil bertemu terdakwa, namun terdakwa menjelaskan jika motor tersebut telah serahkan kepada Erik (DPO) tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yang sah, sampai akhirnya saksi Abdul Rahman Khan Als Rahman melaporkan ke Pihak berwajib untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut saksi Ryo Shutarjan mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.-

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor saksi korban dan telah menyerahkan sepeda motor kepada Erik (DPO), bukan hanya mengakibatkan berpindahnya motor tersebut dari Terdakwa namun penguasaannya juga ikut beralih dari pemilik sebenarnya ke dalam genggamannya Terdakwa, tercermin dari sikap Terdakwa yang menggunakan sepeda motor tersebut hingga sehari-hari tidak sesuai dengan janji terdakwa yang hanya akan mengambil uang ke Singkawang;

Menimbang, bahwa disamping itu dari rangkaian perbuatan Terdakwa di atas, tercermin pula adanya kehendak yang disadari Terdakwa sebagai sebuah wujud dari kesengajaan, terbukti ada niat terdakwa membawa lari dengan tujuan agar dapat terdakwa gunakan untuk bekerja dan dapat membayar hutang kepada sdr Abdul Rahman Khan hingga Terdakwa mengembalikan motor yang dipinjam dari saksi Abdul Rahman Khan hingga tanggal 05 Februari 2018, terdakwa menitipkan motor tersebut kepada sdr Erik untuk dikembalikan namun sepeda motor tersebut tidak sampai juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan di atas, maka unsur "Dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hukum barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dipandang sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Erik (DPO) telah meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil uang di Singkawang, akan tetapi kendaraan tersebut dipakai oleh terdakwa selama beberapa hari untuk pergi bekerja dan kegiatan lainnya selama 4 hari hingga tanggal 5 Februari 2018 terdakwa titipkan motor tersebut kepada Erik (DPO) untuk dikembalikan kepada saksi korban dan sampai sekarang terdakwa tidak mengetahui keberadaan Erik (DPO) dan motor milik saksi korban ;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dalam menguasai selanjutnya mempergunakan motor milik saksi korban dengan niat untuk digunakan bekerja artinya disadarinya serta dilakukannya tanpa seijin dari pemiliknya yang sah, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang membenarkan atau memaafkan perbuatan Terdakwa hingga dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka atas kesalahannya tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan perkara ini dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan Terdakwa maka oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dan telah diperiksa dalam persidangan ini berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli motor Honda NF 125 TR (supra X 125 No. Pol KB 4749 YG warna putih hijau
- 1 (satu) fotocopy BPKB motor Honda NF 125 TR (supra X 125 No. Pol KB 4749 YG warna putih hijau

Dikembalikan Pada saksi RYO SHUTARJAN BIN SUMOREJO

Oleh karena pemeriksaan atas barang bukti ini sudah cukup maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Skw



Hal-Hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada orang lain;

Hal-Hal yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 372 jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Akbar als Saiful Aceh Bin Muhammad Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar STNK asli motor Honda NF 125 TR (supra X 125 No. Pol KB 4749 YG warna putih hijau
  - 1 (satu) fotocopy BPKB motor Honda NF 125 TR (supra X 125 No. Pol KB 4749 YG warna putih hijau

Dikembalikan pada saksi Ryo Shutarjan Bin Sumorejo;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018, oleh kami, Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H., Satriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wijati Mina,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Dudy Ritoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Guntur Nurjadi, S.H.

Satriadi, S.H.

Hakim Ketua,

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wijiati Mina